



PUTUSAN

NOMOR 86/PID SUS/2020/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Eka Agustria Soissa alias Yayat.
Tempat lahir : Makasar.
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kadaber RT 008 RW 000 Kelurahan Wagom.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 1 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum SURIADI, S.H, Pengacara dan advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Fakfak beralamat jalan Yos Sudarso Nomor 92 Kabupaten Fakfak Papua Barat berdasarkan surat Penetapan Hakim pada tanggal 18 Mei 2020 Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Ffk;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 86/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 8 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura nomor 86/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 8 September 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 86/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 8 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Ffk, tanggal 29 Juli 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya apabila waktunya sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu atau kurun waktu pada Tahun 2020, bertempat di depan Pengadilan Negeri Fakfak Jalan Yos Sudarso Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak Kabupaten Fakfak di Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.** PerbuatanTerdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat berawal tanggal 08 Desember 2019 Terdakwa berangkat ke Makasssar guna mengambil Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa mengambilnya untuk

Halaman 2 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsinya pada saat malam tahun baru nantinya kemudian tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa tiba di Kota Fakfak usai mengambil narkoba jenis sabu pada saat itu teman Terdakwa membelinya dengan harga Rp.200.00,- sebanyak $\frac{1}{4}$ gram, namun saat sampai di Fakfak Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) plastik kecil yang dimana Terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) plastik kecil yaitu 2 (dua) plastik kecil Terdakwa gunakan dan 1 (satu) plastiknya Terdakwa menggunakannya saat Terdakwa berangkat ke Sorong, kemudian setibanya di Fakfak pada tanggal 22 Januari 2020 dengan KM Tidar, Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Fakfak di sekitar daerah Wagom tepatnya di depan Pengadilan Negeri Fakfak tepatnya di Jalan Yos Sudarso.

- Perbuatan Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat berawal ketika itu petugas melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan sehingga Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh petugas.
- Perbuatan Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat berawal ketika itu Terdakwa memiliki, menyimpan, menawarkan untuk diperjual belikan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu shabu yang dibungkus di plastic bening berukuran kecil yang disimpan di dalam pembungkus kartu SIM TELKOMSEL, dimana dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dari Makassar dan rencana akan di edarkan di Fakfak, yang pada saat itu di interogasi oleh Saksi J.H. RUMBEWAS, S.H.
- Pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi J. H. RUMBEWAS, S.H. Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki barang berupa shabu-shabu yang dibungkus di plastic bening berukuran kecil yang disimpan didalam pembungkus kartu SIMTELKOMSEL ditaruh didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa barang shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dalam diri Terdakwa didapati 1 (satu) shabu pada tubuh Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat namun barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkoba yang kami dapatkan pada badannya yaitu 1 (satu) buah pembungkus kartu sim TELKOMSEL berwarna merah (dimana didalamnya) terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, handphone merk oppo type A5 2020 (CPH 1931) warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.100.000,- dan 2 (dua) lembar Rp.50.000,- dari hasil

Halaman 3 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ditemukan 1 (satu) buah dompet pink yang ditiptkan dikamar kost temannya yang bernama ASWINDA AYU WULANDARI Alias Begal yaitu (berisikan 1 buah tabung kecil (pirex)

- bahwa berdasarkan hasil interogasi petugas Saksi J. H. RUMBEWAS,S,H. Kaca berbentuk tabung kecil (pirex) itu adalah alat hisap shabu dimana caranya shabu ditaruh dalam kaca tabung tersebut kemudian alat tersebut di panaskan untuk meleburkan shabu sehingga menghasilkan asap dimana asap dari sabu tersebut kemudian dihisap, sedangkan hp oppo type a5 2020 (CPH1931) warna hitam digunakan sebagai alat komunikasi sebagai perantara menghubungi penjual /pembeli narkoba jenis shabu sedangkan uang tunai sejumlah Rp,800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan paket narkoba jenis shabu.

- bahwa Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat selain mengedarkan juga Terdakwa setelah dilakukan tes urine

BahwaTerdakwa EKA A SOUISSA Alias Yayat tidak memiliki ijin dari siapapun untuk menyimpan, atau memperjual belikan, atau menggunakan, atau mengedarkan, menggunakan Narkoba jenis shabu (golongan I) untuk kalangan sendiri dari siapapun, ketika dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa EKA A SOUISSA Alias Yayat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dengan jenis pemeriksaan test narkoba Methamphetamine dengan hasil POSITIVE.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.517/NNF/II/2020, Kepala bidang laboratorium Forensik POLDA SULSEL Oleh Drs. SAMIR.SSt, Mk, M.A.P. dengan pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN Laboran Pratama II Unit Narkoba/Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar,

- Nomor Barang Bukti 1264/2020/NNF barang bukti tersebut atas nama EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat: berdasarkan hasil pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1264/2020/NNF	1. POSITIVE NARKOTIKA	Positif Metamfetamina

Halaman 4 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti kristal bening milik Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat: tersebut diatas adalah mengandung metamfetatina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No,35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Adapun akibat dari pada perbuatan Terdakwa terhadap tubuh manusia apabila Narkotika Golongan I jenis shabu apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek:
 1. dosis kecil akan menimbulkan perangsangan sentral yang nyata,
 2. dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik;
 3. dosis yang lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

BahwaTerdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya apabila waktunya sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu atau kurun waktu pada Tahun 2020, bertempat di depan Pengadilan Negeri Fakfak Jalan Yos Sudarso Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak Kabupaten Fakfak di Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa serbuk kristal bening Metamfetamin (Shabu).**Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat berawal tanggal 08 Desember 2019 Terdakwa berangkat ke Makasar guna mengambil Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa mengambilnya untuk dikonsumsi pada saat malam tahun baru nantinya kemudian tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa tiba di kota Fakfak usai mengambil narkotika jenis sabu pada saat itu teman Terdakwa membelinya dengan harga Rp.200.00,- sebanyak ¼ gram, namun saat sampai di Fakfak Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) plastik kecil yang mana Terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) plastik kecil yaitu 2 (dua) plastik kecil Terdakwa gunakan dan 1 (satu) plastiknya Terdakwa menggunakannya saat Terdakwa berangkat ke

Halaman 5 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, kemudian setibanya di Fakfak pada tanggal 22 Januari 2020 dengan KM Tidar, Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Fakfak di sekitar daerah Wagom tepatnya di depan Pengadilan Negeri Fakfak tepatnya di Jalan Yos Sudarso.

- Perbuatan Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat berawal ketika itu petugas melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan sehingga Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas.

- Perbuatan Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat berawal ketika itu Terdakwa memiliki, menyimpan, menawarkan untuk diperjual belikan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu shabu yang dibungkus di plastik bening berukuran kecil yang disimpan di dalam pembungkus kartu SIM TELKOMSEL, dimana dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dari Makassar dan rencana akan di edarkan di Fakfak, yang pada saat itu di interogasi oleh Saksi J.H. RUMBEWAS,S.H.

- Pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi J. H. RUMBEWAS,S.H.Terdakwa EKA A GUSTRIA SOUISSA Alias Yayat tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki barang berupa shabu-shabu yang dibungkus diplastik bening berukuran kecil yang disimpan didalam pembungkus kartu SIM TELKOMSEL ditaruh didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa barang shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dalam diri Terdakwa didapati 1 (satu) shabu pada tubuh Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat namun barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika yang kami dapatkan pada badannya yaitu 1 (satu) buah pembungkus kartu sim TELKOMSEL berwarna merah (dimana didalamnya) terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, handphone merk oppo type A5 2020 (CPH 1931) warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.100.000,- dan 2 (dua) lembar Rp.50.000,- dari hasil pengembangan ditemukan 1 (satu) buah dompet pink yang ditiptkan dikamar kost temannya yang bernama ASWINDA AYU WULANDARI Alias Begal yaitu (berisikan 1 buah tabung kecil (pirex).

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi petugas Saksi J. H. RUMBEWAS,S,H. Kaca berbentuk tabung kecil (pirex) itu adalah alat hisap shabu dimana caranya shabu ditaruh dalam kaca tabung tersebut kemudian alat tersebut di panaskan untuk meleburkan shabu sehingga menghasilkan asap dimana asap

Halaman 6 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sabu tersebut kemudian dihisap, sedangkan hp oppo type a5 2020 (CPH1931) warna hitam digunakan sebagai alat komunikasi sebagai perantara menghubungi penjual /pembeli narkoba jenis shabu sedangkan uang tunai sejumlah Rp,800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat selain mengedarkan juga Terdakwa setelah dilakukan tes urine

BahwaTerdakwa EKA ASOUISSA Alias Yayat tidak memiliki ijin dari siapapun untuk menyimpan, atau memperjual belikan, atau menggunakan, atau mengedarkan, menggunakan Narkoba jenis shabu (golongan I) untuk kalangan sendiri dari siapapun, ketika dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa EKA A SOUISSA Alias Yayat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dengan jenis pemeriksaan tes narkoba Methamphetamine dengan hasil POSITIVE.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB.517/NNF/I/2020, Kepala bidang laboratorium Forensik POLDA SULSEL Oleh Drs. SAMIR.SSt, Mk, M.A.P. dengan pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN Laboran Pratama II Unit Narkoba/Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar,

- Nomor Barang Bukti 1264/2020/NNF barang bukti tersebut atas nama EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat: berdasarkan hasil pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1264/2020/NNF	2. POSITIVE NARKOTIKA	Positif Metamfetamina

- Barang bukti kristal bening milik Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat: tersebut diatas adalah mengandung metamfetatina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Adapun akibat dari pada perbuatan Terdakwa terhadap tubuh manusia apabila Narkoba Golongan I jenis shabu apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek:

1. dosis kecil akan menimbulkan perangsangan sentral yang nyata,

Halaman 7 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik;
3. dosis yang lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian

Perbuatan Terdakwa **EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2020, atau setidaknya apabila waktunya sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu atau kurun waktu pada Tahun 2020, bertempat di depan Pengadilan Negeri Fakfak Jalan Yos Sudarso Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak Kabupaten Fakfak di Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili: **Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat berawal tanggal 08 Desember 2019 Terdakwa berangkat ke Makassar guna mengambil Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa mengambilnya untuk dikonsumsi pada saat malam tahun baru nantinya kemudian tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa tiba di kota Fakfak usai mengambil narkotika jenis sabu pada saat itu teman Terdakwa membelinya dengan harga Rp.200.000,- sebanyak ¼ gram, namun saat sampai di Fakfak Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) plastik kecil yang mana Terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) plastik kecil yaitu 2 (dua) plastik kecil Terdakwa gunakan dan 1 (satu) plastiknya Terdakwa menggunakannya saat Terdakwa berangkat ke Sorong, kemudian tibanya di Fakfak pada tanggal 22 Januari 2020 dengan KM Tidar, Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Fakfak di sekitar daerah Wagom tepatnya di depan Pengadilan Negeri Fakfak tepatnya di Jalan Yos Sudarso.
- Perbuatan Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat berawal ketika itu petugas melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan sehingga Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas.

Halaman 8 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat berawal ketika itu Terdakwa memiliki, menyimpan, menawarkan untuk diperjual belikan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu shabu yang dibungkus di plastik bening berukuran kecil yang disimpan di dalam pembungkus kartu SIM TELKOMSEL, dimana dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dari Makassar dan rencana akan di edarkan di Fakfak, yang pada saat itu di interogasi oleh Saksi J. H. RUMBEWAS, S.H.
- Pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi J. H. RUMBEWAS, S.H. Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki barang berupa shabu-shabu yang dibungkus di plastik bening berukuran kecil yang disimpan didalam pembungkus kartu SIM TELKOMSEL ditaruh didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa barang shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dalam diri Terdakwa didapati 1 (satu) shabu pada tubuh Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat namun barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika yang kami dapatkan pada badannya yaitu 1 (satu) buah pembungkus kartu sim TELKOMSEL berwarna merah (dimana didalamnya) terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, handphone merk oppo type A5 2020 (CPH1931) warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.100.000,- dan 2 (dua) lembar Rp.50.000,- dari hasil pengembangan ditemukan 1 (satu) buah dompet pink yang ditiptkan dikamar kost temannya yang bernama ASWINDA AYU WULANDARI Alias Begal yaitu (berisikan 1 buah tabung kecil (pirex)
- bahwa berdasarkan hasil interogasi petugas Saksi J. H. RUMBEWAS, S.H. Kaca berbentuk tabung kecil (pirex) itu adalah alat hisap shabu dimana caranya shabu ditaruh dalam kaca tabung tersebut kemudian alat tersebut dipanaskan untuk meleburkan shabu sehingga menghasilkan asap dimana asap dari shabu tersebut kemudian dihisap, sedangkan hp oppo type a5 2020 (CPH1931) warna hitam digunakan sebagai alat komunikasi sebagai perantara menghubungi penjual/pembeli narkotika jenis shabu sedangkan uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat selain mengedarkan juga Terdakwa setelah dilakukan tes urine

Halaman 9 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EKA ASOUISSA Alias Yayat tidak memiliki ijin dari siapapun untuk menyimpan, atau memperjual belikan, atau menggunakan, atau mengedarkan, menggunakan Narkotika jenis shabu (golongan I) untuk kalangan sendiri dari siapapun, ketika dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa EKA A SOUISSA Alias Yayat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dengan jenis pemeriksaan test narkoba Methamphetamine dengan hasil POSITIVE.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.517/NNF/II/2020, Kepala bidang laboratorium Forensik POLDA SULSEL Oleh Drs. SAMIR.SSt, Mk, M.A.P. dengan pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN Laboran Pratama II Unit Narkoba/Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar,

- Nomor Barang Bukti 1264/2020/NNF barang bukti tersebut atas nama EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat: berdasarkan hasil pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1264/2020/NNF	3. POSITIVE NARKOTIKA	Positif Metamfetamina

- Barang bukti kristal bening milik Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat tersebut diatas adalah mengandung metamfetatina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No,35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Adapun akibat dari pada perbuatan Terdakwa terhadap tubuh manusia apabila Narkotika Golongan I jenis shabu apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek :

1. dosis kecil akan menimbulkan perangsangan sentral yang nyata,
2. dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik;
3. dosis yang lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian

Halaman 10 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKA AGUSTRIA SOISSA Alias Yayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (golongan I jenis Shabu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah pembungkus kartu telkomsel berwarna merah;
- 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung kecil (pirex);
- 1(satu) buah dompet warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) buah handphone merek oppo type A5 2020 (CPH1931) warna putih dibungkus kondom warna pink;
- **Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sejumlah Rp800.000,- (7 lembar pecahan Rp100.000,-) dan 2 (dua) lembar Rp.50.000,

Dirampas untuk negara

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan menyampaikan pembelaannya secara tertulis pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya Terdakwa

Halaman 11 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya sebagai perbuatan yang salah serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga menyerahkan pertimbangan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKA AGUSTRIA SOISSA Alias YAYAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus kartu telkomsel berwarna merah;
 - 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung kecil (pirex);
 - 1(satu) buah dompet warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) buah handphone merk Oppo type A5 2020 (CPU1931) warna putih dibungkus kondom warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (7) lembar pecahan Rp100.000,00 dan 2 (dua) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang

Halaman 12 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Ffk tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa Eka Agustria Soissa alias Yayat sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Ffk tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas nomor : W30-U6/482/HK.01/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, dan relaas pemberitahuan mempelajari berkas nomor W30-U6/483/HK.01/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, Panitera Pengadilan Negeri Fakfak telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Ffk, terhitung mulai 11 Agustus 2020 sampai dengan 17 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Fakfak dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 27 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2020, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Ffk tertanggal 27 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan sungguh-sungguh seluruh fakta-

Halaman 13 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan, baik surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan Pidana Penuntut Umum, nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan unsur-unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo, kecuali mengenai identitas terdakwa dan penjatuhan pidana denda terhadap diri terdakwa Eka Agustria Soissa alias Yayat serta mengenai barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusan nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Ffk disebutkan bahwa jenis kelamin terdakwa adalah laki-laki, ternyata berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh kenyataan bahwa terdakwa Eka Agustria Soissa alias Yayat adalah seorang perempuan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memperbaiki perihal jenis kelamin tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam putusan nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Ffk disebutkan “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dikenal adanya pidana denda, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memperbaiki perihal penjatuhan pidana terhadap terdakwa Eka Agustria Soissa alias Yayat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana narkotika telah ditentukan dalam pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memperbaiki perihal status barang bukti dalam perkara a quo sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Eka Agustria Soissa alias Yayat baik dalam dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua maupun dakwaan Ketiga disebutkan bahwa “Perbuatan Terdakwa EKA AGUSTRIA SOUISSA Alias Yayat berawal tanggal 08 Desember 2019 Terdakwa berangkat ke Makasar guna mengambil Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa mengambilnya untuk dikonsumsi pada saat malam tahun baru nantinya kemudian tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa tiba di kota Fakfak usai mengambil narkotika jenis sabu pada saat itu teman Terdakwa membelinya dengan harga Rp.200.000,- sebanyak ¼ gram, namun saat sampai di Fakfak Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) plastik kecil yang mana Terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) plastik kecil yaitu 2 (dua) plastik kecil Terdakwa gunakan dan 1 (satu) plastiknya Terdakwa menggunakannya saat Terdakwa berangkat ke Sorong, kemudian setibanya di Fakfak pada tanggal 22 Januari 2020 dengan KM Tidar, Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Fakfak di sekitar daerah Wagom tepatnya di depan Pengadilan Negeri Fakfak tepatnya di Jalan Yos Sudarso”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Terdakwa Eka Agustria Soissa alias Yayat mengambil narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dan membaginya menjadi 4 (empat) plastik kecil, dan terdakwa telah menggunakannya sebanyak 3 (tiga) plastik kecil yaitu 2 (dua) plastik kecil Terdakwa gunakan dan 1 (satu) plastiknya Terdakwa menggunakannya saat Terdakwa berangkat ke Sorong. Dan setibanya di Fakfak pada tanggal 22 Januari 2020 dengan KM Tidar, Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Fakfak di sekitar daerah Wagom tepatnya di depan Pengadilan Negeri Fakfak tepatnya di Jalan Yos Sudarso”.

Menimbang, bahwa setiap pemakai narkoba yang hendak mempergunakannya bagi diri sendiri dengan cara membeli sudah pasti terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannya, sehingga dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi dengan mengingat berat narkoba yang diperoleh pada saat penggeledahan badan Terdakwa Eka Agustria Soissa alias Yayat adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sebagaimana Berita acara Timbang Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Fakfak Nomor 17/11662/2020 tanggal 23 Januari 2020, dan dihubungkan dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan

Halaman 15 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik seberat 0,0347 (nol koma nol tiga ratus empat puluh tujuh) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 517/NNF/I/2020 tanggal 31 Januari 2020, maka sudah seharusnya terdakwa adalah sebagai pemakai dan dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Ffk haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 angka 27, Pasal 75, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 36/Pid.Sus/2020/PNFfk, tanggal 27 Juli 2020 atas nama terdakwa EKA AGUSTRIA SOISSA alias YAYAT yang dimintakan banding;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No 36/Pid.Sus/2020/PN Ffk sepanjang mengenai penjatuhan hukuman denda kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKA AGUSTRIA SOISSA Alias YAYAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah pembungkus kartu telkomsel berwarna merah;
- 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung kecil (pirex);
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A5 2020 (CPU1931) warna putih dibungkus kondom warna pink;
- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SELASA, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami RAMA JONMULIAMAN PURBA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUPOMO,S.H. M.H. dan IRA SATIAWATI,S.H. M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh SARLIANA LUMILING PATANDUNG,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUPOMO,S.H. M.H.

RAMA JONMULIAMAN PURBA,SH.MH.

IRA SATIAWATI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SARLIANA LUMILING PATANDUNG,S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Put. Nomor 86/PID SUS/2020/PT JAP